TANGGUNG JAWAB DAN MEKANISME PENGAWASAN PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencampuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :
Triwida Suzanti
02023140120

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007

S
346.08
Sus
t
2007

TANGGUNG JAWAB DAN MEKANISME PENGAWASAN PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

14988/15350

SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :
Triwida Susanti
02023100120

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007

TANGGUNG JAWAB DAN MEKANISME PENGAWASAN PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	**: Triwida Susanti**
NIM	**: 02023100120**
Program Studi	**: Strata I**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum dan Bisnis**

Indralaya, Februari 2007

Menyetujui:

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Abdullah Gofar, S.H., M. Hum	**Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum**
Nip. 1317844028	**Nip. 132008694**

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Telah mengikuti Ujian Skripsi dan lulus pada:

Hari	**: Rabu**
Tanggal	**: 7 Februari 2007**
Nama	**: Triwida Susanti**
Nim	**: 02023100120**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum dan Bisnis**

TIM PENGUJI:

1. **Ketua** : **H. Hambali Hasan, S.H.** ( )
2. **Sekretaris** : **Abdullah Gofar, S.H., M.H.** ( )
3. **Anggota** : **Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.** ( )

Indralaya, Februari 2007
Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unsri

H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
Nip. 130604256

Motto

Karena manusia tidak dilahirkan dengan kesempurnaan, maka kejarlah kesempurnaan itu dengan semangatmu...
Jangan pernah menyerah mengejar mimpi-mimpimu, meskipun lelah dan keputusasaan mulai mencekammu...
Tanpa kamu sadari, itu adalah detik-detik kemenanganmu...

KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

- **Papaku Januar Finani, S.E. dan Mamaku Fatimah Aslamiah.**
- **Kakak-kakakku Meliana, S.H. dan Fitria Yulianti, Amd.**
- **Adik-adikku Linda Pratiwi dan M. Eka Putra Wibowo.**
- **Arman Rahmadi S.E., WD.**
- **Negeriku Indonesia.**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim,

Assalamualaikum Wr.Wb,

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Tanggung Jawab dan Mekanisme Pengawasan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk".**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan, ini dikarenakan oleh keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu, penulis dengan rendah hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun agar dapat menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan peran serta berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak M. Fikri Salman, S.H., M.Hum., selaku Kepala Jurusan Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Antonius Suhadi, A.R. S.H., M.Hum., Selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan dan bantuannya;

4. Bapak Abdullah Gofar, S.H. M.Hum selaku Pembimbing Utama penulisan skripsi ini, terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, bantuan dan kesabarannya serta ilmu yang tak ternilai yang telah diberikan;
5. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan serta saran yang telah diberikan;
6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar, serta karyawan yang bekerja di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ayahku Januar Finani, S.E. dan Mamaku fatimah Aslamiah yang telah membesarkanku dengan limpahan kasih sayang dan cinta, terima kasih atas bimbingan dan doa yang tak henti, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada kita semua, amiiiiieen...;
8. Kakak-kakakku Meliana, S.H. dan Fitria Yulianti, Amd. (Gandong Sweet!) yang cerewaet tapi baik! serta Adik-adikku Linda pratiwi dan M. Eka Putra Wibowo, semoga kalian menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, Amiiien...;
9. Adik-adik angkatku, Pipit lenong dan Anie jentuk yang sangat baik kepadaku...;
10. Arman Rahmadi S.E., WD. yang selalu memberikan bantuan dan semangat, semoga Allah Swt selalu membimbing kita dan memberikan kemudahan untuk meraih kebahagian bersama, Amien...;

11. Sahabat-sahabatku tercinta: Rani, Tiwik, Dewi, Eni, Iis, Ica yang selalu bersamaku dalam suka maupun duka dan memberikan spirit yang tak ternilai, semoga persahabatan kita abadi;
12. Teman-teman seperjuanganku: Yulius Dasa, Helida, Ade Gomak, Peyex, Jorona Beber, Aprik Bule, Lukman yang selalu membuat tersenyum;
13. Semua teman-teman angkatan 2002 tak terkecuali, yang selalu memberikan suasana meriah di Fakultas Hukum;
14. Dany, Fika, Fery R.S., Dian P.S., Bapok, K' Deka, Abang Andi, Desi Negro, terimakasih telah membuat hari-hariku menjadi lebih indah;
15. Kemudian pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua,

Wassalamualaikum, Wr, Wb.

Indralaya, Februari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. INVENTARIS : 070211
TANGGAL : 21 FEB 2007

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI iii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 8
C. Tujuan dan Manfaat 8
D. Ruang Lingkup Penulisan 9
E. Metode Penelitian 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bank Pada Umumnya 16
   1. Pengertian Bank 16
   2. Asas Fungsi dan Tujuan Perbankan 21
   3. Jenis-Jenis Bank 23
   4. Usaha-Usaha Bank 28
B. Bank Syari'ah dan Bank Konvensional dalam Tata Hukum Perbankan Nasional 32
   1. Bank Syari'ah 32
      1.1. Pengertian Bank Syari'ah 35
      1.2. Sejarah Bank Syari'ah 38

1.3. Karakteristik Dasar Bank Syari'ah 41
1.3.1. Prinsip Operasional Bank Syari'ah 41
1.3.2. Sumber dan Penggunaan Dana Bank Syari'ah 43
1.4. Penggunaan Dana 46
1.5. Sumber Pendapatan Bank Syari'ah 47
1.6. Fungsi, Peran, Tujuan dan Ciri-Ciri Bank Syari'ah .. 48
1.6.1. Fungsi dan Peran Bank Syari'ah 48
1.6.2. Tujuan Bank Syari'ah 49
1.6.3. Ciri–Ciri Bank Syari'ah 50
1.7 Produk Bank Syari'ah. 51
2. Bank Konvensional 64
2.1. Sekilas tentang Bank Konvensional 64
2.2. Perbedaan antara Bank konvensional dan Bank Syari'ah 66

BAB III PEMBAHASAN

A. Pola Operasional Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Sebagai Bank Islam. 71
1. Bagi Hasil Sebagai Karakteristik Dasar Bank Syari'ah 73
1.1. Kontrak *Al-Mudharabah* 73
1.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil 75
1.3. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 77
1.4. Kegiatan Usaha Pada PT. BMI. Tbk 79
1.5. Produk-produk Pada PT. BMI Tbk Cabang Palembang 81

B. Tanggung Jawab dan Mekanisme Pengawasan Pada PT. BMI Tbk dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia..... 82
1. Tanggung jawab dan Mekanisme Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Lembaga Perbankan Syari'ah .. 83
1.1. *Blue Print* Pengembangan Perbankan Syari'ah 89
1.2. Prospek Perbankan Syari'ah dan Arah Kebijakan Bank Indonesia Mendatang 93
2. Dewan Syari'ah Nasional dan Lembaga Perbankan Syari'ah 97
C. Pertumbuhan dan Perkembangan Investasi Masyarakat Pada PT. BMI. Tbk Cabang Palembang. 101

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 106
B. Saran..... 109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Saat ini, istilah perbankan bukan lagi sesuatu yang asing untuk masyarakat Indonesia. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sering melakukan transaksi finansial dengan memanfaatkan jasa perbankan. Bank pada prinsipnya adalah lembaga intermediasi (perantara) keuangan,[1] sejalan dengan fungsi utama tersebut bank merupakan lembaga kepercayaan masyarakat terutama untuk menabung dan menyimpan investasinya yang kemudian disalurkan bank dalam bentuk kredit.

Ketentuan tersebut secara tegas telah diatur didalam Pasal 1 butir 2 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998) yang mengatur bahwa: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Fungsi bank tersebut sejalan dengan pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini yang merupakan upaya pembangunan nasional yang

[1] Media Akuntansi, *Bank Syari'ah Bukan Sekedar Bank*, Media Akuntansi, Jakarta, 2000, hlm 10.

berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Dengan posisi dan fungsi strategis bank tersebut, maka pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk memperbaiki dan meningkatkan peran serta bank dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Secara umum paket deregulasi perbankan yang dikeluarkan pemerintah terpolarisasi kedalam dua tahap yang sangat berpengaruh terhadap pola pengelolaan perbankan nasional, yaitu tahap sebelum paket deregulasi perbankan tanggal 1 Juni Tahun 1998 dan tahap sesudahnya, yaitu paket deregulasi 27 Oktober 1988. Kedua paket kebijaksanaan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kinerja bank sebagai lembaga utama perantara keuangan dalam menjalankan fungsi utamanya memobilisasi dan mendistribusikan kembali dana tersebut dari dan kepada masyarakat, lembaga atau usaha produktif lainnya.

Sebelum kedua paket kebijaksanaan tersebut dikeluarkan, sistem perbankan Indonesia juga menggunakan UU No. 14 Thn 1967 dalam tata hukum perbankan Indonesia, namun dengan dikeluarkannya UU No. 10 Thn 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Thn 1992 Tentang Perbankan, maka undang-undang lama yang mengatur tentang sistem perbankan di Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi karena dianggap tidak memiliki spirit yang relevan dengan perkembangan ekonomi dan perbankan serta tidak mampu

menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi perkembangan dunia perbankan di Indonesia.

Pemberlakuan UU No. 10 Thn 1998 Tentang Perbankan telah memberikan kesempatan yang luas dalam pengembangan jaringan perbankan untuk menerapkan sistem perbankan ganda atau *dual banking system*, yaitu penggunaan sistem perbankan konvensional dan syari'ah secara paralel.[2] Dengan adanya landasan yuridis diatas maka keberadaan perbankan syari'ah menandai adanya fenomena baru di dunia perbankan ditanah air. Eksistensi bank syari'ah semakin diperkuat dengan adanya UU No 23 Thn 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Thn 2004 yang memungkinkan diterapkannya kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.[3]

Sebenarnya ide dasar adanya bank syari'ah dilatarbelakangi adanya:[4] *pertama,* desakan akan kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga yang ada pada bank konvensional, sebab dalam pandangan Islam terhadap persoalan tersebut sudah jelas, yaitu: "Allah swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[5] Para pendukung bank syari'ah memandang sistem bunga uang sebagai wujud eksploitasi manusia

---

[2] Lihat Pasal 1 angka 3 UU No. 10 Thn 1998.
[3] Lihat Pasal 1 angka 7 dan Pasal 11 UU No. 23 Thn 1999.
[4] Mulya E. Sitegar dan Nasirwan, "*Tantangan Perbankan Syari'ah*", Republika, Jum'at, 30 Agustus 2001, hlm 9.
[5] Lihat Departemen Agama: Al-Quran dan Terjemahnya: Qs. Al-Baqarah 257, Qs. Ali Imron: 130, Qs. An-Nisa: 161, dan Qs. Ar-Ruum: 39.

untuk manusia lain. Sistem bunga dianggap sebagai sebuah cara menjaring kekayaan melalui tetesan darah dan penderitaan orang lain. *Kedua,* bank syari'ah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penyehatan sistem perbankan nasional yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. *Ketiga,* terciptanya *dual banking system* di Indonesia akan melahirkan kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis yang berdasarkan nilai moral. *Keempat*, mengurangi resiko sistematik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia. *Kelima*, mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi spekulasi atau tidak produktif karena pembiayaan ditujukan pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral. Selain hal tersebut tumbuhnya bank syari'ah juga tidak lepas dari krisis moneter yang terjadi di Indonesia sebagai sebab tidak mampunya perbankan konvensional menghasilkan sistem perbankan yang kuat, hal tersebut terbukti ketika Bank Indonesia melikuidasi 16 bank yang dianggap tidak sehat dan dapat membahayakan sistem perbankan nasional.[6]

Mengingat pentingnya keberadaan bank syari'ah tersebut, UU No. 23 Thn 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan UU No. 3 Thn 2004 Tentang Bank Indonesia (UU BI), telah menugaskan Bank Indonesia (BI) untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang

---

[6] Ali Yafie, *Fiqih Perdagangan Bebas*, Teraju, Jakarta, 2003, hlm 20. Dikutip juga dari: Bullletin Hukum Perbankan dan Kesentralan, Volume 3, 1 April 2005. Website Bank Indonesia:Http//www.bi.go.id.

mendukung kelancaran operasional bank berbasis syari'ah serta penerapan *dual banking system*, yaitu penerapan sistem perbankan ganda secara konvensional dan syari'ah yang meliputi aspek kelembagaannya, aspek keuangan, instrumen moneter, aspek kliring serta mekanisme pengawasannya[7]. Lebih jauh, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah, Bank Indonesia telah diberi kewenangan oleh pemerintah berdasarkan UU Bank Indonesia No. 3 Thn 2004, sehingga Bank Indonesia dapat pula mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank syari'ah untuk menampung kelebihan likuiditas bank syari'ah tanpa bunga. Lebih jauh lagi, Bank Indonesia selaku otoritas yang berwenang dapat memberikan sanksi kepada bank-bank syari'ah yang tidak menjalankan usahanya sesuai dengan nilai-nilai syari'ah.

Berangkat adanya Regulasi Bank Indonesia terhadap pengaturan dan pengawasan sistem perbankan konvensional dan perbankan syari'ah, sehingga bank konvensional dapat pula beroperasi berdampingan dengan bank-bank syari'ah. Kondisi demikian sejalan dengan upaya restrukturisasi perbankan nasional, yaitu membangun kembali sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

---

[7] Setiawan Budi utomo, *Menuju Era Ekonomi Berkeadilan dan Bebas Bunga*, Pengantar Pada Yusuf Al-Qardawi, *Bunga Bank Haram*, Penerbit Akbar, Jakarta, 2002, hlm 22-23.

Khusus PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk yang berbentuk perseroan terbatas, organisasinya mengacu pada ketentuan UU No. 1 Thn 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut berarti bahwa dalam sebuah bank syari'ah kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pengurusan dilakukan oleh direksi dan pengawasan terhadap direksi dilaksanakan oleh komisaris yang berdasarkan SK. Direksi BI No 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 Tentang Pengaturan Komisaris dan Direksi. Perbedaannya dengan perseroan terbatas lainnya, dalam struktur organisasi bank syari'ah wajib ada sebuah lembaga yang bernama Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang fungsinya mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syari'ah. Berbeda dengan pengaturan untuk komisaris dan direksi, jika diperbandingkan surat keputusan tentang pengaturan komisaris dan direksi pada bank umum berdasarkan prinsip syari'ah, tidak mengatur secara rinci kekuasaan DPS.

Keadaan diatas jelas merupakan hambatan bagi perkembangan perbankan syari'ah mengingat kedudukan Dewan Pengawas Syari'ah sangat penting terhadap bank syari'ah, yaitu melakukan pengawasan operasioanal bank syari'ah agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah.[8] Oleh karenanya DPS harus dijamin kebebasannya dalam mengeluarkan pendapat mengenai produk-

---

[8] Lihat AAOIFI, *Accounting and Auditing and Governance Standarts for Islamic Financial Institution*, (Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) Manama, 1999), Chapter "Governance", Hlm 1-19.

produk bank syari'ah yang akan ditawarkan kepada masyarakat agar sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Mengingat kekhususan operasionalnya dan keunggulan kompetitif serta komparatif yang dimiliki, maka tanggung jawab dan mekanisme pengawasan terhadap bank syariah perlu diperhatikan. Hal tersebut penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang pada akhirnya akan turut mendukung pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Berangkat dari ketentuan akan pentingnya tanggung jawab dan mekanisme pengawasan pada bank syari'ah, dalam hal ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Palembang, maka penulis bermaksud meneliti dan mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul:

"Tanggung Jawab dan Mekanisme Pengawasan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk".

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola operasional PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (PT. BMI Tbk) sebagai bank Islam?

2. Bagaimana tanggung jawab dan mekanisme pengawasan pada PT. BMI Tbk dalam tata hukum perbankan Indonesia?

3. Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan investasi masyarakat pada PT. BMI Tbk Cabang Palembang?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang pola operasional pada PT. BMI Tbk sebagai bank Islam.

2. Untuk mengetahui tentang tanggung jawab dan mekanisme pengawasan Pada PT. BMI Tbk dalam tata hukum perbankan Indonesia.

3. Untuk mengetahui tingkat Pertumbuhan dan perkembangan investasi masyarakat pada PT. BMI Tbk Cabang Palembang.

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh adalah:

1. Secara akademis-teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan menjadi sumbangan perkembangan ilmu hukum perbankan di Indonesia terutama mengenai prinsip operasional perbankan syari'ah yang bebas riba sehingga dapat membantu meningkatkan ketahanan sistem perbankan dan keragaman jasa perbankan di Indonesia.

2. Secara sosial-praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan konstruktif bagi semua pihak seperti pemerintah, kalangan praktisi perbankan, akademisi, ormas-ormas Islam, termasuk masyarakat sebagai nasabah atau konsumen yang perlu dilindungi dari praktek tidak sehat dalam bisnis perbankan disamping untuk menambah referensi bagi berbagai pihak terutama akademisi, praktisi serta mahasiswa fakultas hukum mengingat belum banyaknya bahasan sejenis.

D. Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan skripsi ini dibatasi ruang lingkupnya pada kajian mengenai bagaimana pola operasional PT. BMI Tbk sebagai bank Islam, tanggung jawab dan mekanisme pengawasan Pada PT. BMI Tbk dalam tata hukum perbankan Indonesia serta bagaimana pertumbuhan dan perkembangan investasi masyarakat pada PT. BMI Tbk Cabang Palembang sehingga penelitian ini

benar-benar dapat menyentuh esensi dari permasalahan yang diangkat oleh penulis.

E. Metode Penulisan.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif yang artinya adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan puataka atau data sekunder.[9] Dengan analisis data yang bersifat deskriptif analitis. Deskripsi maksudnya mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pola operaional PT. BMI Tbk sebagai bank Islam, tanggung jawab dan mekanisme pengawasan Pada PT. BMI Tbk dalam tata hukum perbankan Indonesia serta bagaimana pertumbuhan dan perkembangan investasi masyarakat pada PT. BMI Tbk Cabang Palembang. Deskriptif artinya analisis datanya tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dengan data lainnya. Analitis artinya dalam penelitian ini, analisis data mengarah kepada populasi data.

---

[9] Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13-14.

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Maksudnya yaitu mencari dan menemukan dasar-dasar yuridis dari aturan hukum keperdataan yang dihubungkan dengan pola operasional PT. BMI Tbk sebagai bank Islam, tanggung jawab dan mekanisme pengawasan Pada PT. BMI Tbk dalam tata hukum perbankan Indonesia serta bagaimana pertumbuhan dan perkembangan investasi masyarakat pada PT. BMI Tbk Cabang Palembang yang ditunjang dengan pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris dilakukan penulis sebagai upaya memperoleh data-data primer secara langsung dari responden dilapangan yang berupa penjelasan konseptual terhadap data sekunder untuk mendukung dan melengkapi pendekatan Yuridis Normatif.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan yang

berlaku, antara lain: UUD 1945, UU No. 10 Thn 1998 jo UU No. 7 Thn 1992 Tentang Perbankan, UU No. 3 Thn 2004 jo UU No. 23 Thn 1999 Tentang Bank Indonesia, UU No. 1 Thn 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah meliputi:

   - Buku-buku literatur, diantaranya adalah: Muhammad dalam bukunya: "Bank syari'ah problem dan prospek perkembangan di Indonesia". M. Syafi'i Antonio dalam bukunya: "Bank syari'ah dari teori ke praktik".

   - Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah

   - Ketentuan-ketentuan lain yang relevan dengan objek kajian penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

   - Koran, majalah, jurnal ilmiah.

- Internet, kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan.

b. Data primer, adalah klarifikasi dan penjelasan yang diperlukan untuk memberi pemahaman secara jelas, lengkap dan komprehensif terhadap data sekunder yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni responden.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di kota palembang, antara lain:

a. UPT Perpustakaan Universitas Sriwijaya dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

b. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Palembang.

c. Warung internet.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum dan pemikiran hukum konseptual yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat

berupa peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, literatur hukum dan karya tulis ilmiah di bidang hukum lainnya.

b. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang dilakukan merupakan upaya memperoleh data primer berupa klarifikasi atau penjelasan dari responden. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuistioner yang disusun dalam bentuk tertutup serta wawancara terstruktur (*guided interview*) secara selektif dengan responden tertentu. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden tersebut. Responden penelitian ini ditentukan secara *purposive* (bertujuan), yaitu pihak-pihak yang berdasarkan kewenangan, pengetahuan dan pekerjaannya dianggap dapat memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai pola operasional PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai bank Islam, tanggung jawab dan mekanisme pengawasan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dalam tata hukum perbankan Indonesia serta pertumbuhan dan perkembangan investasi masyarakat pada PT. BMI Tbk Cabang Palembang.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

P roses pengolahan data melalui cara memeriksa dan meneliti data-data untuk menjamin kebenarannya (*editing*), mengkategorikan dan mengelompokkan data tersebut untuk dibandingkan dengan teori-teori yang ada untuk kemudian diabstrasikan. Pada tahapan ini, peneliti akan melakukan berbagai argumentasi dan penalaran hukum setelah data tersebut tersusun, maka diadakan analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni bentuk analisis data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. Untuk data sekunder dianalisis dengan menggunakan pendekatan kajian isi (*content analisis*).[10] Analisis tersebut berupa penguraian secara sistematis sehingga diharapkan dari hasil analisis data akan muncul suatu kesimpulan sebagai konsep baru yang menjawab permasalahan sekaligus untuk ditarik suatu kesimpulan.

---

[10] Kajian isi merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari suatu dokumen. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Karya, Bandung, 2000, hlm 163.

DAFTAR PUSTAKA

Afzatur Rahman, *Islamic Banking and Insurance Muslim Trust Company*, Muslim Trust Company, London, 1980.

Abdullah Gofar, *Persepsi Masyarakat Islam Palembang Terhadap Keberadaan Perbankan Syari'ah*, Fakultas Hukum Univerasitas Sriwijaya, Palembang 2000.

Akmal Yahya, *Overview Operasional Bank Syari'ah*, Pedoman Divisi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Bank IFI, Jakarta, 2001.

Ali Yafie, *Fiqih Perdagangan Bebas*, Teraju, Jakarta, 2003.

Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Bank Indonesia, *Tanya jawab seputar bank syari'ah*, Direktorat Perbankan Syari'ah Bank Indonesia, Jakarta, 2003.

DSN MUI-BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet 1, DSN MUI dan BI, Jakarta, 2001.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet 2, Ekonisia FE UII, Yogyakarta, 2003.

Ismail Arifil, *Islamic Banking Accounting*, modul pada *Workshop on Islami Banking Practices, Executive Overview and Partical Aspects*, Bank Indonesia, BIMB Institute of Research and Training Sdn Bhd dan Islamic Development Bank (IDB), Jakarta, 1999.

Iswardono, *Uang Dan Bank*, Yogyakarta, BPFE, 2000.

Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998.

Juli Irmayanto, *Et.Al., Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Universitas Trisakti, Jakarta, 1999.

Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Karya, Bandung, 2000.

Muhammad, *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Penerbit Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 2001.

Muh. Syaffi'i Antonio, *Et.Al., Arbritase Islam di Indonesia*, Gema Insan Press, Jakarta, 2001.

Muhammad, *Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005.

OP. Simorangkir, *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1989.

Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Priyonggo Suseno, *Membebaskan Perekonomian dari Riba dan Judi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2003.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Cet 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dalam Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Penerbit Yayasan Adikarya IKAPI, Jakarta 1999.

Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Setiawan Budi utomo, *Menuju Era Ekonomi Berkeadilan dan BebasBunga*,Pengantar Pada Yusuf Al-Qardawi, *Bunga Bank Haram*, Penerbit Akbar, Jakarta, 2002.

Thomas Suyatno, Et.Al., *Kelembagaan Perbankan*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas dan PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Zainal Asikin, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta 1999.

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Alvabet, Jakarta, 2002.

Sumber Lain:

AAOIFI, *Accounting and Auditing and Governance Standarts for Islamic Financial Institution*, (Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) Manama, 1999), Chapter "Governance".

Bank Indonesia, *Kinerja Bank Indonesia Triwulan* II-2004.

Bullletin Hukum Perbankan dan Kesentralan, Volume 3, 1 April 2005. Website Bank Indonesia:Http//www.bi.go.id.

Bank Indonesia, *Arsitektur Perbankan Indonesia*, http//www.bi.go.id/ Bank_Indonesia2/spesial/arsitektur/

Departemen Agama: Al-Quran dan Terjemahnya: Qs. Al-Baqarah 257, Qs. Ali Imron: 130, Qs. An-Nisa: 161, dan Qs. Ar-Ruum: 39.

Harian Republika, Edisi 30 Desember, 2002.

Kafedago Newsroom, *Tanpa Fatwa MUI, BI Tetap Akan Mengembangkan Bank Syari'ah*, http://www.beritakafedago.com/lihat komentar asp?berita id=13515#.

Media Akuntansi, *Bank Syari'ah Bukan Sekedar Bank*, Media Akuntansi, Jakarta, 2000.

Mulya E. Sitegar dan Nasirwan, *Tantangan Perbankan Syari'ah*, Republika, Jum'at, 30 Agustus 2001.

PBI No. 4/1/PBI/2002 Tentang Ketentuan Teknis dan Administrasi Dalam Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah serta Persetujuan atau Penolakan Atas Permohonan Izin Perubahan Kegiatan Usaha.

SK. Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah dan SK. Direksi BI No. 32/36/KEP/DIR Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

UU No. 3 Thn 2004 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Thn 1999 Tentang Bank Indonesia.

Wawancara dengan Bapak Solihin Staf Divisi SDI PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Palembang.